CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Badan Kepegawaian Daerah selaku pengguna anggaran sebagai entitas akuntansi diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan secara periodik menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan yang disajikan oleh Badan Kepegawaian Daerah antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan disusun untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan serta evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah, yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya yang telah diberikan.

Pelaporan keuangan juga dapat memberikan informasi yang berguna memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi pada periode mendatang. Selain hal tersebut, laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah menyajikan informasi apakah sumber daya yang telah diperoleh digunakan sesuai dengan batasan anggaran yang telah ditetapkan oleh DPRD.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan didasari oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
e. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Sisem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora.
f. Peraturan Bupati Blora Nomor 52 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Blora.
g. Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Blora.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Berikut ini adalah sistematika Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD Badan Kepegawaian Daerah
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Badan Kepegawaian Daerah
Bab IV	Kebijakan Akuntansi
Bab V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Bab VI	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan Badan Kepegawaian Daerah
Bab VII	Penutup

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang Kepegawaian Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan pengolahan data base kepegawaian dan administrasi kepegawaian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Blora. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusun kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemauntauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya dan;
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya.

Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Visi BKD menjadi penyelenggara manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien untuk mewujudkan aparatur profesional dan sejahtera. Misi BKD adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Perencanaan pengembangan pegawai dan data kepegawaian;

2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) aparatur;
3) Peningkatkan Pembinaan Aparatur dalam rangka mendorong disiplin, kinerja dan kesejahteraan pegawai untuk mewujudkan PNS yang berprestasi;
4) Peningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi yang tepat didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat.

Badan Kepegawaian Daerah menyusun Renstra (Rencana Strategi Perangkat Daerah) untuk menjabarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah) Tahun 2016-2021. Renstra BKD sebagai tolak ukur kinerja Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Blora dalam Rencana Strategis tahun 2016-2021 adalah: "Meningkatkan kapasitas, kompetensi, etos kerja dan integritas Aparatur Sipil Negara dan mewujudkan pengelolaan administrasi kepegawaian yang cepat dan akurat".

Sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi;
2. Meningkatnya disiplin sumber daya aparatur;
3. Meningkatnya administrasi pelayanan kepegawaian;
4. Meningkatnya ketertiban dan administrasi kepegawaian;
5. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan progran dan kegiatan internal BKD Kabupaten Blora.

Dalam kegiatan operasionalnya bagian sekretariat serta masing-masing bidang menyusun program kegiatan yang selanjutnya menjadi dasar apenyusunan anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora.

Pada tahun 2020 Pagu Anggaran BKD sebesar Rp. 8.402.294.000 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.978.000.000,- dan Belanja Langsung Rp. 4.424.294.000,-

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD, Kepala BKD merupakan pejabat pemegang kewenangan Pengguna Anggaran. Dengan mempertimbangkan besaran jumlah uang yang dikelola dan beban kerja yang berat, Pejabat Pengguna Anggaran/Barang BKD melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengelola keuangan dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pelaksanaan kegiatan dan keuangan masing-masing bidang dan sekretariat berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, yang telah disusun setelah penetapan APBD oleh DPRD Kabupaten Blora. Dalam menjalankan kegiatan dan pengelolaan keuangan tersebut masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab langsung kepada Pengguna Anggaran.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora dapat dilihat dengan membandingkan antara realisasi pencapaian program kegiatan yang telah direncanakan dengan anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Pencapaian target kinerja BKD sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Realisasi (%)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	69,35
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	88,62
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	41,17
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	53,39
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	77,78

6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	99,82
7	Penyediaan alat tulis kantor	96,72
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	92,50
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,00
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60,72
11	Penyediaan makanan dan minuman	75,20
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	54,09
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	15,70
14	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	99,61
15	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	98,90
16	Pengadaan peralatan gedung kantor	94,99
17	Pengadaan mebeler	92,59
18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	99,63
19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	69,94
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	93,40
21	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon	99,95
22	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah	75,18
23	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah	76,44
24	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	95,56
25	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah	100,00
26	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	99,40
27	Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	90,43
28	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan	50,25
29	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	89,73
30	Penyelenggaraan Administrasi Mutasi Kepangkatan	82,57
31	Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Pegawai	57,38
32	Penyelenggaraan Administrasi Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai	92,96
33	Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Kepegawaian	90,23

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Kinerja keuangan adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja dengan menggunakan indikator keuangan selama satu periode anggaran.

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaksanaan tentang APBD UU No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan agar Kepala Daerah menyusun laporan keuangan secara komprehensif, antara lain termasuk neraca pemerintah daerah. Untuk dapat menyusun neraca di tingkat pemerintah daerah, maka PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengamanatkan agar Kepala OPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan selanjutnya Laporan Keuangan OPD tersebut dikonsolidasikan di tingkat Kabupaten untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah.

3.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.,- Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 dan 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020			2019		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Real. Thd Anggaran (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Real. Thd Anggaran (%)
Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-
Belanja Daerah	8.402.294.000	7.338.425.866	87,34	14.484.812.000	12.840.730.050	88,65
Pembiayaan Daerah Netto	-	-	-	-	-	-

3.2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020 dan 2019. Jumlah Aset adalah sebesar Rp. 6.027.648.515,47 yang terdiri dari Aset lancar sebesar Rp. 13.663.108 Aset Tetap sebesar Rp. 5.802.094.740,8 dan Aset lainnya sebesar Rp. 211.890.666,67,- Sementara itu jumlah Ekuitas sebesar Rp. 6.019.511.208,47dan kewajiban sebesar Rp. 8.137.307,-. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Aset	6.027.648.515,47	6.303.439.213,38
Aset lancar	13.663.108,00	7.957.500,00
Aset tetap	5.802.094.740,80	6.033.780.046,71
Aset Lainnya	211.890.666,67	261.701.666,67
Kewajiban	8.137.307,00	10.182.979,00
Ekuitas	6.019.511.208,47	6.293.256.234,38
Kewajiban dan ekuitas	6.027.648.515,47	6.303.439.213,38

3.3. Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah Laporan Keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional menyajikan secara komparatif pos-pos sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO
b. Beban
c. Surplus/defisit dari operasi
d. Kegiatan/Transfer non operasional
e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa

f. Pos luar biasa

g. Surplus/defisit-LO

Laporan Operasional periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Ringkasan Laporan Operasional
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)
Kegiatan Operasional	-	-
Pendapatan LO	-	-
Beban	7.610.220.891,91	12.336.389.089,11
Surplus/Defisit dari Operasi	(7.610.220.891,91)	(12.336.389.089,11)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	-	-
Pos Luar Biasa	-	-
Surplus/Defisit LO	-	-

3.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan keuangan yang menjelaskan perubahan ekuitas antar periode, serta menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a. Ekuitas awal;

b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Koreksi ini dapat berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan pencatatan, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;

d. Ekuitas akhir.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Ekuitas Awal	6.293.256.234,38	5.725.314.811,59
Surplus /Defisit LO	(7.610.220.891,91)	(12.336.389.089,11)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar	(1.950.000,00)	63.600.461,90
Ekuitas Akhir	(1.318.914.657,53)	(6.547.473.815,62)

3.5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan Keuangan (CalK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan- pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

3.6 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Anggaran tahun 2020 terealisasi Rp. 7.338.425.866,- atau 87,34% dari jumlah total yaitu sebesar Rp. 8.402.294.000,-. Sedangkan realisasi program dan kegiatan yang telah berjalan selama tahun ini sebesar Rp. 3.625.480.010,- atau 81,94% dari total anggaran sebesar Rp. 4.424.294.000,-. Anggaran tidak terserap maksimal salah satunya dikarenakan kegiatan Pengangkatan Pegawai Negeri dalam Jabatan tidak bisa terselenggara disebabkan adanya kebijakan Kemendagri dimana Bupati dillarang melakukan pergantian pejabat sampai dengan dilantiknya Bupati Baru tahun 2021.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diterapkan di Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blora.

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Blora sebagai entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sedangkan entitas akuntansi adalah setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut laporan keuangan pemerintahan yang disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora berperan sebagai entitas akuntansi.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Blora adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah

terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

- **Definisi**

  Pendapatan-LO adalah hak Entitas Pelaporan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

  Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Entitas Pelaporan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Entitas Pelaporan.

- **Pengakuan**

  Pendapatan-LRA diakui :

  a. pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan dan telah disetorkan ke Kas Umum Daerah pada hari kerja yang ditentukan.

  b. Dalam hal Pendapatan disetor pada hari Sabtu diluar hari libur

nasional, maka diakui sebagai Pendapatan pada hari Sabtu dan BUD mencatat pada hari kerja berikutnya.

c. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Entitas Akuntansi dan sudah disetorkan ke Kas Umum Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai Pendapatan tahun berjalan, sedangkan pendapatan yang belum disetor ke Kas Umum Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai pendapatan tahun berikutnya.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

a. Timbulnya hak atas pendapatan atau timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

- **Pengukuran**

a. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencatatan azas bruto dapat dikecualikan dalam hal besaran pengurang terhadap jenis pendapatan-LRA bersifat variable.

b. Pengukuran atau penilaian transaksi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan tidak mencatat jumlah pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran atau tidak mencatat pendapatan dengan nilai nettonya.

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

- **Definisi**

  a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

  b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- **Pengakuan**

  Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada entitas akuntansi pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

  Beban diakui pada saat :

  a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan tanpa harus diikuti keluarnya kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar entitas akuntansi.

  b. Terjadinya konsumsi barang/ jasa:

     - pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban
     - konsumsi barang/ jasa nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

  c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan

penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

- **Pengukuran**

  Pengeluaran belanja dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/ jasa yang diserahkan. Apabila dalam hasil acara serah terima tersebut tidak dicantumkan nilai barang dan atau jasanya maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan atau jasa yang bersangkutan.

  Beban dicatat sebesar :

  a. Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.
  b. Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.
  c. Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan.

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- **Definisi**

  Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Blora, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Blora terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- **Pengakuan**

  a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
  b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari

Rekening Kas Umum Daerah.

- **Pengukuran**

  a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

  b. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Aset

- **Definisi**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- **Pengakuan**

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.

- **Pengukuran**

Nilai aset diukur sebesar harga perolehannya

a. Aset Lancar

  - Kas dan setara kas

    Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan. Kas dan

setara kas diakui bertambah saat diterima dan berkurang pada saat dikeluarkan oleh entitas pelaporan.

- Persediaan

  Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah mencakup barang yang dibeli dan disimpan misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang cetakan. Pencatatan persedian menggunakan metode periodik dengan jumlah akhir diketahui melalui stock opname pada akhir periode.

b. Aset Tetap

Semua belanja modal menjadi aset jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Barang yang dibeli mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 12 bulan
- Perolehan barang tersebut dipergunakan untuk operasional dan pelayanan serta tidak untuk dijual dengan nilai barang sebesar Rp. 300.000,- keatas per satuan barang.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap akan dikapitalisasi menjadi aset jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Manfaat ekonomis atas barang bertambah, umur ekonomis bertambah, volume bertambah, kapasitas produksi bertambah.
- Bukan merupakan pemeliharaan bersifat rutin.
- Nilai rupiah pengeluaran setelah perolehan aset tetap melebihi batas minimal kapitalisasi yaitu ≥ 50.000.000

c. Akumulasi penyusutan aset tetap

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method)

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset yang rusak serta aset tidak berwujud tergolong dalam aset lainnya.

- Aset tidak berwujud

  Aset tak berwujud meliputi Software komputer, lisensi, hak cipta, hasil kajian/penelitian. Umur manfaat aset tak berwujud adalah 4 tahun

- Amortisasi

  Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus

- Aset Lain-lain

  Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Blora serta untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tak berwujud.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- **Definisi**

  Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- **Pengakuan**

  Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana